

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hasil kemajuan dari pembangunan ekonomi pada pembangunan jangka panjang. Peningkatan tersebut tidak lain tercapai karena adanya dorongan dari kebijakan-kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang pada Garis-Garis Besar Haluan Negara, Rencana Pembangunan Lima Tahunan dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Sebagaimana kemajuan yang tunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat diartikan pula bahwa telah berakhir tantangan atau persoalan pembangunan ekonomi seiring dengan kecendrungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha.

Mencermati dan menata kembali kegiatan usaha untuk mengembangkan dan menumbuhkan dunia usaha secara sehat dan benar merupakan tuntutan yang harus disegerakan guna terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu. Sebagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Sehingga hadirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan langkah tepat pemerintah dalam

memberikan jaminan kepastian hukum dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum.

Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya mengatur mengenai larangan perbuatan dan hubungan hukum (perilaku) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹ Perbuatan perusahaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah restrukturisasi perusahaan. Jenis perbuatan restrukturisasi perusahaan yang dikhawatirkan tersebut diantaranya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan. Sehingga wajib untuk diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU).

Kewajiban pemberitahuan atas perbuatan restrukturisasi perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis restrukturisasi perusahaan, yakni apabila berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu serta menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Serta Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah.

¹ Usman, Rachmadi, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32.

Namun perkembangan dunia usaha yang sangat dipengaruhi oleh para pelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung tentu dengan mudah mengubah kondisi dan situasi perekonomian negara. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi tersebut maka jelas diperlukannya pencermatan dan penataan kembali kegiatan para pelaku usaha agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta terhadapnya arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Agar perbuatan restrukturisasi perusahaan yang dapat menimbulkan suatu praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dihindari sejak dini, hendaknya perbuatan tersebut tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Mengingat perbuatan restrukturisasi perusahaan merupakan perbuatan yang dapat mengendalikan dan mendorong terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Maka itulah mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kewajiban pemberitahuan atas perbuatan restrukturisasi perusahaan dilaksanakan secara tertulis kepada KPPU apabila nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, yakni nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/ atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Namun apabila perusahaan yang melakukan restrukturisasi perusahaan merupakan perusahaan di bidang perbankan, maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/ atau nilai penjualan dari perusahaan hasil restrukturisasi dan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan hasil restrukturisasi. Namun kewajiban pemberitahuan tertulis tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi perusahaan antarperusahaan yang terafiliasi.

Maka apabila ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Majelis KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yang didasarkan pada Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa: ²

- a. penetapan pembatalan perjanjian; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan kewenangan KPPU untuk menjatuhkan putusan dengan sanksi tindakan administratif tersebut, *Website Resmi KPPU* bagian Database Putusan mencatat bahwa terdapat 399 Putusan KPPU yang 57 diantaranya merupakan putusan atas perkara yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Megakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan putusan berupa hukuman membayar denda yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

² Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 26-27.

usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.³

Puncak kekhawatiran atas 57 putusan tersebut di atas, yakni terdapat beberapa putusan Majelis KPPU yang diputus terhadap perusahaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan restrukturisasi perusahaan karena ketidaktahuan maupun ketidapkahamannya mengenai ketentuan kewajiban pemberitahuan restrukturisasi perusahaan, memperoleh sanksi tindakan administratif yang sama pula yakni pengenaan denda, serta mayoritas terlanggar karena perbuatan hukum pengambilalihan saham perusahaan.

Putusan Majelis KPPU tersebut diantaranya, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-M/2019 terhadap PT Wijaya Karya Beton yakni pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Citra Lautan Teduh, dijatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban selama 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hari kerja. Serta Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-M/2019 terhadap PT Metro Pacific Tollways Indonesia yakni pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Nusantara Infrastructure, dijatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda sebesar

³ *Website* Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bagian Database Putusan. <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>. Diakses Pada 5 Desember 2023. Pukul 09.05 WIB.

Rp 1.063.000.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta rupiah) dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban selama 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari kerja.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan pengambilalihan saham perusahaan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilah saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

Pengambilalihan saham perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum tersendiri, baik terhadap status dari perusahaan tersebut maupun status terhadap pekerja dari perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana proses dari pengambilalihan saham perusahaan dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan yang diambil alih, sehingga akibat hukumnya bagi status perusahaan yang diambil alih adalah beralihnya pengendalian perusahaan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambil alih.⁴

Atas dasar mayoritas perkara restrukturisasi perusahaan timbul karena suatu pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha, maka penelitian yang akan dilakukan Penulis

⁴ Asyhadie H.Z. dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 108-109.

hanya sebatas ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan saja, sebagaimana penelitian Penulis nantinya akan dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan terutama pendekatan kasus atas putusan-putusan KPPU yang diperoleh dari *Website* Resmi KPPU bagian Database Putusan.

Pengambilalihan saham perusahaan pada dasarnya dapat berdampak positif seperti terjadinya sinergi dan konsolidasi usaha yang mendorong pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Namun pada sisi lain, dapat terjadi peningkatan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang dapat merugikan pelaku usaha, konsumen, dan/atau masyarakat. Maka dengan adanya kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan bagi pelaku usahanya kepada KPPU sebagai salah satu dari ketentuan pengambilalihan saham perusahaan, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat dicegah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan akan berlanjut ke tahap penilaian oleh KPPU. Penilaian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan diterima KPPU secara lengkap. Hasil dari penilaian KPPU tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pendapat KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan, antara lain yakni sebagai berikut:

- a. Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
- c. Pendapat KPPU yang menyatakan adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

Dengan diperolehnya penetapan dari KPPU sebagai hasil dari penilaiannya atas dilaksanakannya pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan, maka jelas bahwa penetapan tersebutlah yang akan menentukan apakah pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak menimbulkan. Tepatnya, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui suatu perusahaan berpotensi menimbulkan atau tidak menimbulkan suatu praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, memerlukan waktu yang tidak sebentar dan tidak mudah untuk dilakukan. Sebagaimana pengawasan atas pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan oleh KPPU sebagian besar didasarkan pada informasi dari masyarakat, berita media massa, surat resmi dari instansi pemerintah, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan tidak sedikitnya perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dengan jangka waktu keterlambatan yang bervariasi, dapat dipahami bahwa sebenarnya potensi besar timbulnya suatu praktek monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat sudah berada dekat disekitar perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan pemberitahuan tersebut.

Sejak dibentuknya KPPU sampai saat ini terkait pelanggaran pengambilalihan saham perusahaan, KPPU hanya menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda saja. Namun dalam prakteknya sanksi tindakan administratif dan/ atau jumlah denda yang dijatuhkan tersebut seolah tidak memberikan efek jera dan perusahaan tampak tetap memperoleh keuntungan, bahkan sampai saat ini masih terjadinya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan.

Pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan tidak akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan salah satu bentuknya yakni dituangkan dalam ketentuan sanksi yang dapat berupa sanksi tindakan administratif, sanksi perdata atau sanksi pidana.⁵

Penuangan ketentuan sanksi merupakan suatu pilihan, artinya tidak diterapkan semua, tetapi disesuaikan dengan lingkup substansi pengaturannya. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, maka administratiflah yang paling sesuai. Namun dengan tidak sedikitnya sanksi berupa tindakan administratif yang menjadi kewenangan KPPU dalam memutus pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5

⁵ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangn", *Jurnal Legislasi Indonesia: Vol. 6 No. 4*, 2009, hlm. 603.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka seyogyanya sanksi tersebut harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar, karena suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.⁶

Sanksi yang tidak sesuai dengan sifat aturan hukum terlanggar tentunya akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak ada daya/ hasil gunanya.⁷ Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang diartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara. Sehingga sama halnya dengan yang harus terpenuhi atas sanksi tindakan administratif yang dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan pengambilalihan saham perusahaan selama ini.

Diantara 57 Putusan Majelis KPPU tersebut di atas dan dengan sejumlah pertimbangan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) Putusan KPPU mengenai pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan yang sama yakni terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU, memperoleh sanksi tindakan administratif yang sama pula yakni pengenaan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dengan hari keterlambatan

⁶ Ali, Achmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 377.

⁷ Wicipto Setiadi, *Op. Cit.*, hlm. 605.

memenuhi kewajiban yang bervariasi serta diketahui bahwa pelanggaran tersebut terjadi disebabkan ketidaktahuan Terlapor atas kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Pelaku usaha tersebut diantaranya ialah PT Rumah Kasih Indonesia, PT Inter Sarana Prabawa dan PT Saratoga Investama Sedaya.⁸

Putusan KPPU terhadap PT Rumah Kasih Indonesia, yakni Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dengan pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera, dijatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja. Dengan alasan keterlambatan, yakni ketidaktahuan Terlapor atas kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU.

Putusan KPPU terhadap PT Inter Sarana Prabawa, yakni Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021 dengan pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Kusumasentral Kencana, dijatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham

⁸ Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bagian Database Putusan. <https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>.

perusahaan selama 1.423 (seribu empat ratus dua puluh tiga) hari kerja. Dengan alasan keterlambatan, yakni ketidaktahuan Terlapor dalam menyampaikan pemberitahuan Pengambilalihan Saham tersebut kepada KPPU sesuai waktu yang ditentukan.

Putusan KPPU terhadap PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., yakni Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020 dengan pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Wana Bhakti Sukses Mineral, dijatuhkan sanksi tindakan administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keterlambatan pemenuhan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan selama 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja. Dengan alasan keterlambatan, yakni belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan transaksi pengambilalihan kepada KPPU.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam hal perusahaan tidak menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukannya dengan sebagaimana mestinya, maka Majelis KPPU berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda, yakni perusahaan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda

administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Tepatnya, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”

Apabila Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut di atas dikaitkan dengan Putusan Majelis KPPU kepada PT Rumah Kasih Indonesia, PT Inter Sarana Prabawa dan PT Saratoga Investama Sedaya selaku Terlapor mengenai besaran denda yang dikenakan terhadapnya, yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jumlah hari keterlambatan selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja. Maka terlihat ketidaksesuaian normanya pada pasal tersebut dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana keterlambatan 1 hari dikenakan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besaran denda yang seharusnya dikenakan Majelis KPPU kepada para Terlapor yakni

25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) jika keterlambatannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif pengambilalihan saham perusahaan.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang telah Penulis paparkan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana pengaturan pengenaan denda pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana akibat ketidaksesuaian denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan dengan judul Tesis **“Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam Penelitian Tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Ketidakesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum terutama dibidang Hukum Bisnis, yakni Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai Pengaturan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian, pertimbangan atau masukan pemikiran lebih lanjut bagi para pembaca, akademisi, masyarakat, pelaku usaha dan terutama bagi KPPU dalam mewujudkan cita hukum persaingan usaha di Indonesia, penciptaan suatu persaingan usaha yang sehat serta terkhususnya mengenai Pengaturan Penelesaian Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Akibat Ketidaksiuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam Penelitian Tesis ini berkaitan dengan susunan beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam Penelitian atau kerap kali disebut definisi operasional.⁹ Adapun definisi operasional tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi perusahaan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan badan usaha sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 5.

memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.¹⁰ Dalam restrukturisasi perusahaan tersebut, dikenal dalam 4 (empat) bentuk yakni,¹¹ penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. (1) Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. (2) Peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. (3) Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perusahaan tersebut. (4) Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perusahaan beralih karena

¹⁰ Satriasca Sagitha Surya dan I Nyoman Suyatna, "Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 5, 2014, hlm. 3.

¹¹ Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 481.

hukum kepada dua Perusahaan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perusahaan beralih karena hukum kepada satu Perusahaan atau lebih.

2. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum persaingan usaha merupakan pengembangan dari hukum ekonomi yang memiliki karakteristik sifat yang fungsional yakni dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga sama halnya dengan hukum persaingan usaha karena juga termasuk dari bagian hukum ekonomi.¹² Hukum persaingan usaha disusun untuk memberikan perlindungan yang sama bagi semua pelaku usaha dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif dan sehat.

Perwujudan dalam pemberian perlindungan yang sama bagi semua pelaku usaha tersebut terealisasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni komisi yang merupakan lembaga non struktural, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu upaya yang di lakukan Indonesia untuk

¹² Usman, Rachmadi, *Op. Cit.*, hlm. 1-4.

mereformasi hukum di bidang ekonomi yang berasakan pada demokrasi ekonomi, yakni dengan perhatian terhadap kepentingan masyarakat dan persaingan sehat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penjaminan kepastian kesempatan berkegiatan usaha yang sama bagi setiap orang, sehingga mampu mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam latar belakang meningkatkan perekonomian nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam Penelitian Tesis ini yaitu berkaitan dengan teori yang biasanya tersusun dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling terkait secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup Penelitian. Adapun teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan penyelenggara negara, sebelumnya harus sudah ada aturan hukum positif yang melandasinya. Hukum positif yang menjadi landasan perbuatan tersebut harus bersifat adil, karena menyangkut kepentingan warga negaranya.¹⁴

¹³ Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Pres, Malang, 2013, hlm. 1.

¹⁴ Muhammad Yasser Kahfie, "Keterlambatan Laporan Akuisisi Saham PT. Citra Asri Property Oleh PT. Plaza Indonesia Realty TBK Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2019, hlm. 14.

Kepastian hukum berkaitan dengan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut *Utrecht*:

“Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap individu”.¹⁵

Selain itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Ditetapkannya hukum pada suatu peristiwa yang konkrit merupakan harapan setiap orang. Keberlakuan hukum pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari sebagaimana yang ada: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal tersebutlah yang ingin diwujudkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif yakni ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁷ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir serta logis. Jelas dalam artian ia menjadi

¹⁵ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Surabaya, 2019, hlm. 94.

¹⁶ Farkhani, *Et Al.*, *Filsafat Hukum (Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme)*, Perum Gumpang Baru, Solo, 2018, hlm. 202.

¹⁷ Fera Angraina, “Pengaturan Larangan Persengkongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Jambi, 2021, hlm. 23.

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan suatu konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹⁸

2. Teori Badan Hukum

Badan hukum (*rechts persoon*) merupakan subyek hukum yakni, pengemban hak dan kewajiban. Dari segi kewenangan ilmu hukum, badan hukum dibedakan menjadi dua jenis yakni, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik (*personne morale*) yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat umum seperti Undang-Undang Perpajakan maupun yang tidak mengikat umum seperti Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Badan hukum privat (*personne juridique*) yang tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat umum. Hak dan kewajiban badan hukum privat lahir dari suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak antara dua subyek hukum atau lebih.¹⁹

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Meskipun demikian dalam

¹⁸ Cst Kansil, Et. Al., Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

¹⁹ Debby, "Status Hukum Keuangan Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan Teori Badan Hukum", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 37 No. 2, 2021, hlm. 200.

kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* oleh Oetarid Sadini, *awak hukum* oleh St. K. Malikul Adil, *pribadi hukum* oleh Soerjono Soekanto dan sebagainya. Adapun teori-teori mengenai badan hukum, antara lain yakni sebagai berikut:²⁰

a. Teori Fiksi

Teori fiksi merupakan teori yang dinyatakan oleh *Karl von Savigny*. Dalam teori ini, badan hukum merupakan suatu abstraksi dan bukan merupakan sesuatu yang konkret. Maka dapat tergambar bila memang badan hukum tidak berbentuk secara fisik, dan sifatnya buatan (*artificial*) artinya, harus ada sesuatu yang lain yang dapat membentuknya. Pembentukan dari badan hukum ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sesuai dengan bentuk badan hukum yang akan dibuat oleh pendirinya. Meskipun terbentuknya badan hukum dapat dimungkinkan karena hukum, tetapi untuk menjalankan kegiatan usahanya badan hukum yang menjalankannya ialah wakil-wakilnya yang adalah manusia yang berada di dalam badan hukum tersebut.

b. Teori Organ

²⁰ Abigail Prasetyo, “Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum”, *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 44-45.

Teori organ merupakan teori yang dinyatakan oleh *Otto von Gierke*, yakni badan hukum juga seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, nyata (*reliteit*) dan bukan fiksi. Sehingga dapat diartikan bahwa badan hukum layaknya manusia yang memiliki organ-organ di dalamnya. Maka setiap badan hukum apapun bentuknya memiliki organ yang bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya. Seperti Yayasan yang memiliki tiga organ: Pembina, Pengurus dan Pengawas. Koperasi yang memiliki tiga organ: Pengawas, Pengurus dan Rapat Anggota, dan Perseroan Terbatas yang memiliki tiga organ: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan satu badan hukum dengan badan hukum yang lainnya.

c. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori Kekayaan Bertujuan merupakan teori yang dinyatakan oleh *Brinz* dalam bukunya, yakni:

“Only human beings can be considered correctly as ‘person’. The law, however protects purpose other than those concerning the interest of human beings. The property ‘owned’ by corporations does not ‘belong’ to anybody. But it may considered as belonging for certain purposes and the device of the corporation is used to protect those purpose”.

Badan hukum menurut teori kekayaan bertujuan. Bukanlah terdiri dari anggota-anggota yang merupakan subjek hukum, namun

badan hukum ini terdiri atas harta kekayaan tertentu yang terlepas dari yang memegangnya. Sehingga dapat dijelaskan teori harta kekayaan bertujuan ini memandang bahwa pemisahan kekayaan badan hukum dengan kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

d. Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama merupakan teori yang dinyatakan oleh *Rudolf von Jhering*, yakni badan hukum sebagai kumpulan manusia, dan kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori kekayaan bersama ini adalah suatu konstruksi yuridis dari kepentingan-kepentingan anggota, dengan demikian hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum dari anggota secara bersama-sama. Konsekuensi yuridisnya bahwa harta kekayaan badan hukum adalah milik bersama seluruh anggota.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Teori Kenyataan Yuridis merupakan teori yang dinyatakan oleh E.M. Meijers, yakni badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, dan merupakan kenyataan yuridis. Dengan demikian persamaan badan hukum dengan manusia hanya sebatas pada bidang hukum saja. Dalam

kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud riil, sama riilnya dengan manusia. Badan hukum adalah *person* dalam artian subjek hak saja. Menurut teori ini, badan hukum merupakan kelompok yang kegiatan dan aktivitasnya diakui hukum (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam badan hukum.

3. Teori Kewenangan

Konsep dari suatu kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara, yakni adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Sebagaimana Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dala arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah. Selain itu, kekuasaan merupakan inti dari suatu penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak, sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan, yakni kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau itu.²¹ Serta, wewenang sebagai suatu konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni pengaruh, dasar hukum dan

²¹ Alamsah, Nandang, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

konformitas hukum. Penjabaran komponen-komponen tersebut antara lain yakni sebagai berikut:

- a. Komponen pengaruh merupakan komponen yang didasarkan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku dari subjek hukum;
- b. Komponen dasar hukum merupakan komponen yang didasarkan bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- c. Komponen konformitas merupakan komponen yang mengandung makna bahwa adanya standar wewenang yaitu standar umum terkait semua jenis wewenang dan standar hukum terkait jenis wewenang tertentu.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yakni atribusi dan delegasi serta mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah, sehingga kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Mengenai

kewenangan tersebut, *H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt* mendefinisikan sebagai berikut:²²

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan Atribusi merupakan pemberian pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Selain itu, kewenangan tersebut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Selain itu, kewenangan tersebut juga dapat diartikan sebagai kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

c. Kewenangan Mandat

²² HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 102.

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang diperoleh ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Selain itu, Menurut *J.G. Brouwer* dan *A.E. Schilder* atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi dipindahkan dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu perpindahan kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

G. Metode Penelitian

Agar Penelitian Tesis ini mengandung suatu kebenaran objektif, maka Penulis melakukan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan Penulis gunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe Penelitian ini biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²³

2. Metode Pendekatan

Dalam suatu penelitian yuridis normatif perlu digunakan metode pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan ini diartikan sebagai suatu sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 47.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode pendekatan dalam Penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Dalam Penelitian ini Penulis mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 133.

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- a) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999;
 - b) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan

Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f) Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan Atau Pengambilalihan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang hadapi. Pendekatan kasus tersebut juga merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, yakni dengan tujuan mencari nilai

kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁶

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah suatu metode pendekatan yang dalam Penelitian hukum dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Seperti menemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁷ Dalam Penelitian ini Penulis berharap dapat menelaah, mengidentifikasi maupun menganalisis pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif. Artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

- 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 - a) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999;

- b) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f) Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan Atau Pengambilalihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud ini antara lain yaitu meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menginterpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penginterpretasian ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat isu hukum keaburan hukum.³⁰

Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

menarik suatu kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan pada Penelitian ini yaitu metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus atau konkrit yang dihadapi.³¹

H. Sistematika Penelitian

Penelitian Tesis ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar dapat memberikan kemudahan bagi para pembacanya terutama dalam memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun sistematika dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang Konsep. dalam Bab ini diuraikan mengenai Restrukturisasi Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha di Indoensia, Pengenaan Denda Sebagai Sanksi Tindakan Administratif, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB III Berisi tentang Pembahasan Masalah 1 (satu). Dalam Bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai Pengaturan

³¹ *Ibid.*, hlm. 71.

Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

BAB IV Berisi tentang Pembahasan Masalah 2 (dua). Dalam Bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

BAB V Berisi tentang Penutup. Dalam Bab ini ditarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas serta saran yang diberikan oleh Penulis sebagai bentuk dari pemikiran atas permasalahan yang diteliti.